



PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan :

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Nur Herlina, SH, MH, Wanti Fitriani, SH dan As'aidil, SH, Advokat & Konsultah Hukum pada **Law Office Herlina Wanti & Associates** yang beralamat Kantor di Gedung Juang 45 Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/Pdt.A/HWA/VI/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 232/2016, tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi Pemohon

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 16 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 19 Mei 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/49/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Jl. Manggis No.19 Marpoyan Damai Pekanbaru di kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah di Jalan Belimbing IV No.16 Marpoyan Damai Pekanbaru kurang lebih 10 bulan disewakan rumah kontrakan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak pun;
4. Bahwa sejak bulan bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dimana pernikahan yang dilakukan berdasarkan perjodohan dari orang tua.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 06 februari 2016 dimana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon untuk tinggal bersama orang tuanya di jl. Manggis No.19 Marpoyan Damai Pekanbaru. Dan sejak

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Drs. H Zulhanel Maas, SH;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016 dengan laporan mediator tanggal 03 Juni 2016 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil-dalil Permohonan Pemohon pada point 1 sampai dengan 3, untuk itu tidak akan ditanggapi secara jelas dan rinci;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 4, oleh karena yang sebenarnya Pemohon dan orang tua Pemohon yang meminta perjudohan dengan Termohon, dengan mendatangi keluarga Pemohon beberapa kali, sehingga dengan lewatnya waktu dan seringnya bertemu akhirnya perjudohan itu diterima Termohon, namun apa yang telah Termohon perjuangkan tidak seindah yang Termohon alami dalam rumah tangga dengan Pemohon, karena setelah 6 (enam) bulan pernikahan, Pemohon menyatakan kepada Termohon "tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon" dan sejak itu pula Termohon tidak diberikan nafkah batin layaknya suami isteri tanpa memberikan alasan kepada Termohon, hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, "pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambing kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah. Sebagai ibadah dan lambing kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta cloa dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. "

Bahwa dikuatkan dan ditegaskan berdasarkan Alquran Surat An Nissa' ayat 19 juga telah menjelaskan "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan Padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa':19) . Oleh sebab itu tentulah dapat

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan bagi Termohon jika ada yang tidak disukai Pemohon terhadap Termohon untuk lebih bersabar dan mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan diperbaiki dikemudian harinya;

Bahwa Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al. Baqarah 228, "Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf" Islam telah mensyariatkan hubungan/nafkah batin yang halal antara suami isteri dan menjadikannya sebagai salah satu kebaikan dalam kehidupan di dunia;

4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 5, oleh karena yang sebenarnya Pemohon tidak menguraikan secara utuh dan selengkapny tentang peristiwa dan fakta kejadian sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adapun sebab-sebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak pernah mendiskusikan terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan demi keberlangsungan hidup rumah tangga, khususnya tentang keputusan Pemohon untuk pindah, yang tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya kepada Termohon, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu, dengan demikian menunjukkan bahwa Termohofi tidak lagi dihargai dan dianggap sebagai isteri Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon lebih mengutamakan dan mendahulukan urusan dan kepentingan keluarga kandung dan keluarga besar Pemohon dari pada memperhatikan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - c. Bahwa puncak pertengkaran tersebut karena Pemohon sangat mendadak memberitahukan untuk pindah ke Ruko yang saat ini tempat usaha Pemohon, selain itu Pemohon tidak pernah menceritakan apalagi mendiskusikan tentang perpindahan ke ruko dan usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemohon, tentu sebagai isteri Pemohon merasa sedih dan kalut serta tidak dapat bersuara memberikan pendapat, tiba-tiba harus mempersiapkan untuk pindah, Termohon shock dan tidak tau harus mengadu kepada siapa, sehingga satu-satunya adalah meminta pendapat kepada orang tua Termohon terhadap kejadian tersebut, Termohon hanyadalam rangka merajuk saja terhadap sikap Pemohon yang tidak menghargai posisi Termohon, namun dengan harapan dapat dijemput

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak lebih dari seorang wanita yang mudah terluka hatinya apabila dalam perkawinannya tidak ada tegur sapa, komunikasi yang layak sebagai suami isteri, dengan segala khilaf dan kesalahan dimaafkan oleh Pemohon, hanya saja Pemohon tidak menjemput Termohon dirumah orang tua Termohon, bahkan tidak lagi memperdulikan keadaan Termohon serta tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon, bahkan sms Termohonpun tidak dibalas lagi Oleh Pemohon;

- d. Bahwa dengan demikian tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menafkahi hubungan batin pada Februari 2016, namun sebagaimana Yang. telah diuraikan sebelumnya sejak 6 (enam) bulan pernikahan, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon;
5. Bahwa tidak. benar dalil-dalil Pemohon pada point 6 dan 7, Oleh karena Pemohonlah yang berkeinginan untuk bercerai, Pemohon yang berkeinginan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tetap untuk mempertahankan rumah tangga ini semampu Termohon, maka Termohon memohon dan menyerahkan sepenuhnya oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak in casu untuk memutuskan yang adil terhadap perkara a quo;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa rekayasa dengan maksud yang tidak baik;
2. Bahwa pihak Termohon sudah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon point 1 sampai dengan 3;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Pihak Termohon telah mengakui bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan perjodohan dari orang tua Pemohon, dan Pemohon tidak pernah menyatakan kepada Termohon bahwa "*tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon*" yang benar adalah Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa "*pernikahan yang*

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



dijalankan bukan berawal dari rasa suka atau cinta sehingga harusnya sudah sekain bulan pernikahan dijalankan masing-masing mengoreksi diri agar dapat menimbulkan rasa sayang atau cinta pada pasangan dan pada waktu itu Termohon menyampaikan apa-apa hal yang tidak disukai dan yang diinginkan sebagai suami” dalam hal ini Pemohon mengakui bahwa benar setelah 6 (enam) bulan pernikahan Pemohon tidak memberikan nafkah batin namun alasan kenapa hal itu bisa terjadi sudah disampaikan dengan bahasa yang jelas dan transparan kepada Termohon;

4. Bahwa dalil pada point 4 diuraikan bahwa **Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon adalah benar**. Dan jawaban Pemohon kepada Pihak Termohon atas sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar jikalau Pemohon tidak pernah mendiskusikan perihal pindah rumah ke tempat usaha yang baru dibangun, pada saat keputusan itu disampaikan Termohon menjawab “*Abang saja yang pindah sana, mel ngak...*” akhirnya Pemohon mencancel rencana pindah yang mestinya akan dilakukan 17 Januari 2016 ke tanggal 07 Februari 2016 dan Pemohon terpaksa membayar kontrakan untuk 1 bulan lagi, sementara ruko yang dijadikan tempat usaha sudah dibayar terhitung awal bulan januari 2016;
- b. Bahwa penjelasan Termohon mengenai Pemohon lebih mengutamakan urusan keluarga dari pada keluarga Pemohon adalah tidak benar dan membuat Pemohon menjadi bingung apalagi hal ini sudah pernah Pemohon jelaskan secara baik-baik kepada Termohon. Dalam hal ini Pemohon berani mengatakan bahwa Termohon tidak mengerti atas penjelasan yang sudah diberikan walaupun sudah dijelaskan secara baik-baik;
- c. Bahwa masalah pindah rumah sudah dijelaskan di point a diatas dan Pemohon keberatan jika ini dianggap mendadak, Pemohon dalam hal ini mengakui tidak ada niat menjemput Termohon karena Pemohon marah atas sikap Termohon yang sudah berani meninggalkan rumah dan mengangkat semua barang-barang tanpa izin dari Pemohon. Pemohon

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mulai dari Termohon meninggalkan rumah sampai gugatan cerai ini dibuat Pemohon tidak pernah menerima SMS apapun dari Termohon, jikalau memang dituduhkan tidak pernah membalas SMS hingga surat permohonan cerai diserahkan ke Pengadilan Agama Pekanbaru maka Pemohon minta Pihak Termohon membuktikannya;

d. Bahwa Pemohon mengakui Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon setelah 6 (enam bulan pernikahan) sebagaimana dijelas di point 3 diatas;

5. Bahwa benar atas rentetan peristiwa tersebut Pemohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Dan Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menerima permohonan cerai yang Pemohon ajukan;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Replik Pemohon pada point 3 adalah sebuah PENGAKUAN, yang mana permasalahan rumah tangga diawali dari sikap Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga yang TIDAK BISA BERSIKAP BUAKSANA, karena tidak mempunyai sikap untuk menciptakan rumah tangga menjadi harmonis, tidak bisa hanya dilakukan oleh sepihak saja atau isteri saja (Termohon) yang terus berusaha mengoreksi dan memperbaiki serta bertanya apa yang harus diperbaiki, namun dari Pemohon hanya bersikap acuh serta melimpahkan semua ketidaknyamanan, kesalahan itu hanya kepada Termohon, seharusnya alas an perjudohan yang diawali dari Pemohon dan orang tua Pemohon yang meminta perjudohan dengan Termohon itu dapat disikapi dengan saling menghargai, saling menerima kekurangan, karena Pemohon adalah orang yang sudah sangat dewasa, jika perjudohan tidak diinginkan mengapa Pemohon menyetujui dan sering datang kerumah Termohon untuk berusaha menemui Termohon, namun setelah ada permasalahan kemudian "perjudohan" yang menjadi tameng dalam

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga ini, padahal permasalahan hanya sikap Pemohon yang tidak menghargai dan tidak mau berkomunikasi dengan baik dan menyayangi Termohon, hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, *“pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta doa dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan.”*

Bahwa dikuatkan dan ditegaskan berdasarkan Alquran Surat An Nissa' ayat 19 juga telah menjelaskan *“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan Padanya kebaikan yang banyak.* (QS. An Nissa':19) . Oleh sebab itu tentulah dapat menjadi pertimbangan bagi Termohon jika ada yang tidak disukai Pemohon terhadap Termohon untuk lebih bersabar dan mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan diperbaiki dikemudian harinya;

Bahwa Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al. Baqarah 228, *“ Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf,* Islam telah mensyari'atkan hubungan/nafkah batin yang halal antara suami isteri dan menjadikannya sebagai salah satu kebaikan dalam kehidupan di dunia;

3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Replik Pemohon pada point 4, oleh karena yang sebenarnya Pemohon tidak menguraikan secara riil, utuh dan selengkapny tentang peristiwa dan fakta kejadian sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adapun sebab-sebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.a, oleh karena Pemohon tidak pernah mendiskusikan TERLEBIH DAHULU BARULAH MELAKUKAN terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan demi

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberlangsungan hidup rumah tangga, khususnya tentang keputusan Pemohon untuk pindah, yang tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya kepada Termohon, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu, dengan demikian menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi dihargai dan dianggap sebagai isteri Pemohon, sehingga sms” *abang saja yang pindah sana, mel nggak*”, ADALAH BUKTI BAHWA PEMOHON TIDAK PERNAH MENDISKUSIKAN TERLEBIH DAHULU TENTANG PINDAH RUMAH TERSEBUT, BAHKAN MENGATAKAN UNTUK PINDAH PUN MELALUI SMS, ISTERI MANA YANG TIDAK TERSINGGUNG, SEDIH DAN MERASA TIDAK DIHARGAI ATAS SIKAP PEMOHON KEPADA TERMOHON, untuk itu dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.b, oleh karena penjelasan Pemohon apapun tanggapan dari Termohon tetap diacuhkan dan pada akhirnya tetap lebih mengutamakan dan mendahulukan urusan dan kepentingan keluarga kandung dan keluarga besar Pemohon **DARI PADA MEMPERHATIKAN TERMOHON SEBAGAI ISTERI PEMOHON**, untuk itu dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4.c, oleh karena Pemohon tetap memaksakan kehendaknya TANPA MAU BERDISKUSI DUDUK BERSAMA dengan Termohon sebagai isterinya, sehingga puncaknya perpindahan ke ruko dan usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemohon tetap dilakukan Pemohon tanpa mau mendiskusikannya kepada Termohon, tentu sebagai isteri Pemohon merasa sedih dan kalut serta tidak dapat bersuara memberikan pendapat, tiba-tiba harus mempersiapkan untuk pindah, Termohon *shock* dan tidak tau harus mengadu kepada siapa, sehingga satu-satunya adalah meminta pendapat kepada orang tua Termohon terhadap kejadian tersebut, Termohon hanya dalam rangka merajuk saja dan reaksi wajar terhadap sikap Pemohon yang tidak menghargai posisi Termohon, namun dengan harapan dapat dijemput kembali oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak lebih dari seorang wanita yang

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah terluka hatinya apabila dalam perkawinannya tidak ada tegur sapa, komunikasi yang layak sebagai suami isteri, dengan segala khilaf dan kesalahan dimaafkan oleh Pemohon, hanya saja Pemohon tidak menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, bahkan tidak lagi memperdulikan keadaan Termohon serta tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon, bahkan sms Termohonpun tidak dibalas lagi oleh Pemohon, untuk itu dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- d. Bahwa dengan demikian sebuah PENGAKUAN dari Pemohon bahwa benar sejak 6 (enam) bulan pernikahan, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon, hal ini jelas merupakan suatu kezaliman batin yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya;
4. Bahwa karena dengan adanya PENGAKUAN, karena Pemohonlah yang berkeinginan untuk bercerai, Pemohon yang berkeinginan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun **Termohon tetap untuk mempertahankan rumah tangga ini semampu Termohon**, maka Termohon memohon dan menyerahkan sepenuhnya oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak *in casu* untuk memutuskan yang adil terhadap perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi mohon dianggap diulangi dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada pokoknya tidak menginginkan adanya perceraian talak, namun andaikata dikabulkan permohonan cerai talak a quo Oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami (Pemohon) wajib memberikan kepada mantan isteri (Termohon) atas mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, yang mana Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang gaji/penghasilan sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di Rumah Sakit Aulia Pekanbaru, oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak bekerja dengan demikian maka Termohon mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum dan mewajibkan kepada Pemohon membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai berikut :

- a. Mut'ah (pemberian/hadiah), sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah, RP. 10.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan cerai palak Pemohon Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Dalam Konpensi;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah (pemberian/hadiah), sebesar RP. 150.000.000,- (seratus ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah, RP. 10.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi, Tergugat Dalam Rekonsensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghasilan Pemohon menjelaskan bahwa sejak Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan Pemohon bekerja di Rumah Sakit Syafira dengan penghasilan Rp 4.000.000,-/bulan dan sampai Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,-/ bulan untuk membiayai rumah tangga dimana sisanya digunakan untuk membayar angsuran kendaraan, listrik, dan biaya lain-lain. Baru di bulan November 2015 Pemohon diterima bekerja di Aulia Hospital dengan 3 bulan pertama Pemohon hanya dibayar 80% dari gaji yang dijanjikan, baru pada bulan februari 2016 Pemohon menerima gaji full.

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Untuk itu maka Pemohon akan menjawab permintaan Pihak Termohon sesuai dengan arahan Bp. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada persidangan sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pemohon akan memberikan Mut'ah (pemberian/hadiah) sebesar Rp 800.000,-
- b. Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Pemohon akan membayar biaya perkara yang timbul karena proses perceraian ini.

Atas jawaban Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primer :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konpensasi mohon dianggap diulangi dalam Rekonpensasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi, karena pada pokoknya Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi tidak menginginkan adanya perceraian talak, namun andaikata dikabulkan permohonan cerai talak a quo oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami (Pemohon) wajib memberikan kepada mantan isteri (Termohon) atas *mut'ah, nafkah, maskan* dan *kiswah*, yang mana Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi pernah memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi tentang gaji/penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di Rumah Sakit Aulia Pekanbaru, sehingga dalil Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi tidak menguraikan secara utuh dan jelas tentang nominal angka gaji/pendapatan pemohon di RS. AULIA PEKANBARU, bukan hanya yang di RS. SYAFIRA sebesar 4 juta Rupiah karena saat ini sudah tidak bekerja disana lagi, untuk itu dengan tidak ada SANGKALAN TENTANG GAJI SEBESAR Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), SEHINGGA HAL INI ADALAH SUATU PENGAKUAN

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



TENTANG KEBENARAN YANG TIDAK TERBANTAHKAN, untuk itu karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak bekerja dengan demikian maka Termohon mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum dan mewajibkan kepada Pemohon membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam Jawaban tertanggal 23 Juni 2016 yang telah diajukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mut'ah (pemberian/hadiah), sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah, Rp. 10.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Mut'ah (pemberian/hadiah), sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah, Rp. 10.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/49/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Bukti Penghasilan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh SDM Rumah Sakit Aulia Panam Pekanbaru. yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Abd. Munir bin Ma'aruf dan Yumna Lismar binti H.Mawardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Oktober 2013;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Marpoyan damai Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Manggis Marpoyan Damai;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Manggis Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;

Bahwa karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi;

Bahwa diwaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Bahwa karena Termohon tidak mau diajak pindah tempat yang baru kalau keluarga Pemohon yang datang tidak ada respon dari Termohon;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediaman bersama;

Karena Pemohon selalu curhat pada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian dilaksanakan diwaktu mereka tinggal serumah;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah orang tua Termohon;

Bahwa yang hadir adalah Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mau lagi.

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Oktober 2013;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Marpoyan damai Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Manggis Marpoyan Damai;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Manggis Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;

Bahwa karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa Pemohon yang bercerita kepada saksi;

Bahwa diwaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama;

Bahwa karena Termohon tidak mau diajak pindah ketempat yang baru, kalau keluarga Pemohon yang datang tidak ada respon dari Termohon;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon selalu curhat pada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian dilaksanakan diwaktu mereka tinggal serumah;

Bahwa perdamaian dilakukan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa yang hadir Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mau lagi;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/49/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi tempat usaha yang bernama Riau Grapholog Center, berupa fotokopi brosur gambar/foto yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta setelah dikonfirmasikan kepada Pemohon, ternyata Pemohon membenarkan bahwa fotokopi brosur dan foto adalah foto tempat usaha Pemohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di konfirmasikan kepada Pemohon dipersidangan dan ternyata Pemohon menyetujui dan membenarkan, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Jamisli Bin Jasa dan Warnidas Binti Wazarsyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sewa di Jalan Belimbing, kemudian kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Pemohon dengan Termohon belum punya anak;

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, dimana Termohon pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon, kemudian Pemohon pulang pula ke rumah orang tuanya di Jalan Paus;

Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Paus, sedangkan Termohon tetap mau tinggal di rumah kediaman bersama meskipun rumah sewa, sehingga Pemohon bilang kepada Termohon, "kalau tidak mau pindah ke Jalan Paus maka Pemohon akan mengurus perceraian ke Pengadilan".

Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya;

Pemohon dan Termohon pernah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Sepertinya tidak mungkin lagi Pemohon bersatu dengan Termohon;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

2. Saksi II:

Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tahun 2013 di rumah orang tua Termohon;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Belimbing rumah sewa, kemudian pisah rumah dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Paus dan Termohon kembali pula kerumah orang tuanya di Jalan Manggis;

Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2016;

Yang keluar dari rumah awalnya Termohon pulang kerumah orang tuanya di Marpoyan Damai, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Jalan Paus;

Sepertinya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dalam pernikahan dan tidak ada rasa cinta diantara mereka;

Sebab dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sangat kurang komunikasi, Pemohon dan Termohon hidup masing-masing, disamping itu pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tuanya;

Saksi pernah bertanya kenapa Termohon pulang, jawab Termohon bahwa Pemohon mengajaknya untuk pindah kerumah orang tuanya di Jalan Paus, tetapi Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Termohon;

Pemohon awalnya bekerja di Rumah Sakit Savira, kemudian pindah ke Rumah Sakit Aulia sebagai karyawan biasa;

Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Sepertinya tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon akan rukun lagi, karena menurut cerita Termohon bahwa Pemohon selalu ingat mantannya (bekas pacarnya), sehingga dia tidak bisa memberi nafkah lahir;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H Zulhanel Maas, SH berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Juni 2016 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 23 Juni 2016 membenarkan pada poin 1 s/d 3 tersebut permohonan Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi pada poin 4 (empat) huruf c membenarkan terjadi perselisihan antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam konvensi, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi membantah alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi walaupun alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana saksi menerangkan Pemohon Konvensi tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi sejak 1 bulan yang lalu yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, bahkan keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saaksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan tentang pernikahannya dengan Pemohon Dalam Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi sudah mendukung alat bukti P. 1 yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi tentang keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Saksi I yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya di Jalan Paus sedangkan Termohon Dalam Konvensi pulang kerumah orang tuanya di jalan manggis dan telah berusaha

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1998 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Abd. Munir bin Ma'aruf dan Yumna Lismar binti H.Mawardi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat apa dan dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 dan bukti T.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat perceraian kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Muth'ah (pemberian/hadiah) berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam satu bulan, Penggugat Dalam Rekonvensi hanya membuktikan tentang usaha Tergugat Dalam Rekonvensi (T.2);

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi pada replik/jawaban rekonvensi menyanggupi sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan Muta'ah (pemberian/hadiah) berupa uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- dikali 3 bulan, total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi menerangkan bahwa penghasilannya sebulan sebesar Rp. 17.525.000,- (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dituangkan kesanggupan tersebut dalam repliknya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Dalam Rekonvensi tidak digolongkan kepada orang yang nusyuz dan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 17.525.000,- (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, disamping itu Tergugat Dalam Rekonvensi mengakui mempunyai usaha lain sebagaimana bukti (T.2) yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi,

Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal mempunyai usaha lain sebagaimana bukti (T.2), cuma saja baik Penggugat Dalam Rekonvensi maupun Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menggambarkan tentang penghasilan usaha Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengakui usaha tersebut bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, maka Majelis Hakim dapat menilai penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi lebih dari Rp. 17.525.000,- (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 17.525.000,- (Tujuh belas juta lima ratus

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat perceraian yaitu muth'ah (pemberian/hadiah) berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi hanya sebesar sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis dapat menetapkan muth'ah (pemberian/hadiah) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika dicerai dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 17.525.000,- (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat perceraian yaitu nafkah *Iddah* Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dikali 3 bulan, total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi totalnya hanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk biaya minimum Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah tersebut, maka Majelis dapat menetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat :

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syara'awi* Juz IV halaman 349, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2003, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1998 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor: 0717/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)